

Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

¹Vinsa Juanda Sari, ²Ismansyah, ³Azmi Fendri

^{1,2,3}Universitas Andalas

Korespondensi : vinsajuandasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan fokus pada Putusan Nomor 27/PIDSUS/TPK/2016/PN.PDG. Studi ini menganalisis kasus Eli Satria Pilo, seorang Notaris/PPAT yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris/PPAT dalam kasus ini perlu ditinjau ulang, mengingat sifat formil dari tugas Notaris/PPAT dan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesalahan administratif seharusnya tidak serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa adanya bukti yang kuat mengenai niat jahat dan perbuatan melawan hukum yang disengaja. Diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap profesi Notaris/PPAT untuk menjamin integritas sistem hukum dan pelayanan optimal kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi terkait jabatan Notaris/PPAT dan peningkatan sistem pengawasan serta perlindungan hukum bagi profesi ini.

Kata kunci: Notaris/PPAT, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pengadaan Tanah

Abstract

This research examines the accountability of Notaries/Land Deed Officials (PPAT) in the implementation of land rights transfer and judicial considerations regarding the responsibility of Notaries/PPAT in land acquisition for public interest, focusing on Decision Number 27/PIDSUS/TPK/2016/PN.PDG. The study analyzes the case of Eli Satria Pilo, a Notary/PPAT found guilty of corruption related to land acquisition for the development of IAIN Imam Bonjol Padang's Third Campus. The research method used is normative juridical with a case approach. The results indicate that the criminal liability of Notaries/PPAT in this case needs to be reviewed, considering the formal nature of Notary/PPAT duties and the principle of ultimum remedium in criminal law. This study concludes that administrative errors should not automatically be categorized as criminal acts of corruption without strong evidence of malicious intent and deliberate unlawful acts. A balance between law enforcement and protection of the Notary/PPAT profession is necessary to ensure the integrity of the legal system and optimal service to the community. This research recommends improving regulations related to the Notary/PPAT profession and enhancing the supervision system and legal protection for this profession.

Keywords: Notary/PPAT, Criminal Liability, and Land Acquisition

1. PENDAHULUAN

Pelepasan/penyerahan hak, pencabutan hak, dan perolehan tanah secara langsung. Mekanisme yang paling sering digunakan adalah perolehan tanah secara langsung dengan konsep ganti rugi berdasarkan musyawarah mufakat. Masalah ganti rugi menjadi komponen sensitif dalam proses pengadaan tanah, terutama terkait bukti kepemilikan tanah yang diakui.

Kasus Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg melibatkan seorang Notaris/PPAT dalam pertanggungjawaban pidana terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Notaris/PPAT tersebut

ditetapkan sebagai terdakwa dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Namun, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama mengenai peran dan kewenangan Notaris/PPAT dalam kasus tersebut.

Pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam kasus ini perlu dikaji dari berbagai aspek, termasuk pidana, perdata, dan administratif. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut apakah tindakan Notaris/PPAT tersebut benar-benar merupakan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prinsip kehati-hatian, atau masih dalam batas-batas kewenangan jabatannya. Pertanyaan hukum yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang Notaris/PPAT yang turut serta dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Adjie 2008).

Pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan mengacu pada Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg sebagai studi kasus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami batas-batas pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT, khususnya dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT dalam melaksanakan kewenangannya (Tobing 1983).

Dalam konteks hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya ketegangan antara prinsip perlindungan profesi Notaris/PPAT dan kebutuhan untuk menegakkan hukum dalam kasus-kasus korupsi. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana keseimbangan antara kedua aspek tersebut dapat dicapai dalam sistem hukum Indonesia (Sjaifurrachman and Adjie 2011).

Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg akan dilakukan untuk memahami logika hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT. Penelitian ini akan mengkaji apakah pertimbangan hakim telah memperhatikan aspek-aspek khusus dari profesi Notaris/PPAT, termasuk kewenangan dan batasan-batasan yang melekat pada jabatan tersebut. Hal ini penting untuk menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum (Marzuki 2008).

Selain itu, efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam melindungi Notaris/PPAT dari potensi kriminalisasi, sekaligus menjamin akuntabilitas profesi tersebut. Kajian komparatif dengan sistem hukum di negara lain akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang mungkin dapat diadopsi dalam konteks Indonesia (Soekanto and Mamudji 2001).

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia. Hasil analisis dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam konteks hukum Indonesia. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah krusial dan mengusulkan solusi yang berbasis pada analisis hukum yang cermat, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas praktik kenotariatan dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik.

2. METODE

Penelitian hukum normatif ini mengkaji pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum, dengan fokus pada Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg. Metode

yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma hukum dalam praktik, khususnya terkait kasus-kasus yang melibatkan Notaris/PPAT dalam tindak pidana korupsi pengadaan tanah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang konsep hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta menganalisis keterlibatan Notaris/PPAT dalam tindak pidana korupsi terkait tanah negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Marzuki 2011).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti UUPA, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Jabatan Notaris, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, serta Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian ini (Soekanto and Mamudji 2015).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data pustaka (library research). Peneliti mengumpulkan data dari berbagai perpustakaan dan sumber online yang menyediakan informasi relevan dengan topik penelitian. Khusus untuk data terkait perkara korupsi yang melibatkan Notaris/PPAT dalam kasus tanah negara, peneliti menggunakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan No. 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Proses ini melibatkan pengorganisasian data, pemilihan data menjadi unit-unit yang dapat dikelola, sintesis data, pencarian pola, penemuan aspek-aspek penting yang perlu dipelajari, dan penentuan informasi yang dapat dibagikan. Data kemudian disajikan secara deskriptif, menggambarkan kebijakan terkait keterlibatan Notaris/PPAT dalam tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan tanah negara. Penyajian hasil penelitian dilakukan secara menyeluruh namun tetap sistematis, dengan fokus pada fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian (Yin 2018).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman hukum terkait pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam kasus-kasus korupsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan menganalisis penerapan norma-norma hukum dalam praktik dan mengkaji putusan pengadilan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam konteks ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi kompleksitas hukum terkait peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Notaris/Ppat Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran krusial dalam peralihan hak atas tanah, termasuk untuk kepentingan umum. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan peralihan hak atas tanah. Tugas ini mencakup pemeriksaan seksama terhadap dokumen-dokumen terkait, verifikasi identitas para pihak, dan pemenuhan persyaratan hukum lainnya. Kelalaian dalam melaksanakan tugas ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari (Sumardjono 2009).

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dan PPAT harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, independensi, dan tidak berpihak. Mereka wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang

terlibat, menjelaskan secara rinci mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Transparansi informasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami implikasi dari transaksi yang dilakukan. Selain itu, Notaris dan PPAT juga harus siap bertanggung jawab secara hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pertanggungjawaban Notaris dan PPAT mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, mereka dapat digugat ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta. Secara pidana, mereka dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana seperti pemalsuan dokumen atau turut serta dalam tindak pidana tertentu. Secara administratif, mereka dapat dijatuhi sanksi mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat jika melanggar kode etik profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adjie 2008).

Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg menjadi sorotan dalam konteks pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Kasus ini mengungkap adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT, menunjukkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Putusan ini menjadi pelajaran penting bagi profesi Notaris/PPAT untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris/PPAT juga harus memperhatikan asas-asas dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Asas-asas ini mencakup kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Notaris/PPAT harus memastikan bahwa pelaksanaan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum telah sesuai dengan asas-asas tersebut.

Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tugas Notaris/PPAT. Mereka dituntut untuk melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap dokumen-dokumen terkait peralihan hak atas tanah, serta memastikan kebenaran formil dan materiil dari setiap akta yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, kasus Eli Satria Pilo menjadi contoh penting. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini harus dibedakan berdasarkan peran dan fungsi sebagai Notaris dan PPAT. Sebagai Notaris, ada kewajiban verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang diserahkan oleh para pihak. Kelalaian dalam melakukan verifikasi dapat mengakibatkan sanksi pidana jika terbukti menyebabkan kerugian negara atau pihak lain. Sebagai PPAT, ada tanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan legalitas akta-akta yang dibuat terkait peralihan hak atas tanah. Jika terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian yang menyebabkan kerugian negara, sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana harus didasarkan pada adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Jika tidak ada unsur kesengajaan atau niat jahat, dan jika tindakan yang dilakukan masih dalam batas kewenangan jabatannya tanpa melanggar prosedur yang ditetapkan, maka sanksi yang lebih tepat mungkin adalah sanksi administratif atau perdata, bukan pidana. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam kasus-kasus yang melibatkan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT, perlu diperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno:

"Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar."

Berdasarkan prinsip ini, tindakan Eli Satria Pilo perlu dievaluasi apakah benar-benar memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana atau hanya merupakan pelanggaran administratif. Lebih lanjut, dalam kasus yang melibatkan profesi hukum seperti Notaris/PPAT, perlu dipertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap profesi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Habib Adjie:

"Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam batas-batas tertentu."

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Notaris/PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, namun juga terdapat batasan-batasan tertentu yang melindungi profesi ini dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, peran Notaris/PPAT menjadi semakin kompleks. Maria S.W. Sumardjono menegaskan:

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan."

Prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik. Berdasarkan ketiga kutipan di atas, dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam kasus seperti Eli Satria Pilo harus mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama, harus dipastikan apakah tindakan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Kedua, perlu diperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap profesi Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Notaris/PPAT harus memperhatikan prinsip-prinsip yang lebih luas yang melibatkan kepentingan publik.

Analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus Eli Satria Pilo tidak boleh hanya berfokus pada aspek formal hukum pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kompleksitas peran Notaris/PPAT dalam sistem hukum dan masyarakat. Hal ini termasuk mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan merupakan kesengajaan untuk merugikan negara atau hanya kelalaian administratif, serta mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus Eli Satria Pilo memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam konteks hukum Indonesia. Perlu diingat bahwa profesi ini memiliki posisi unik sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris/PPAT tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kode etik profesi yang mengatur perilaku dan standar profesional mereka. Oleh karena itu, ketika mengevaluasi tindakan Eli Satria Pilo, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum pidana, tetapi juga standar profesional dan etika yang berlaku dalam profesi ini.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap profesi Notaris/PPAT. Meskipun profesi ini memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, tetap diperlukan mekanisme pengawasan yang mampu mencegah dan mendeteksi pelanggaran atau penyimpangan. Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi kepentingan publik, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi Notaris/PPAT secara keseluruhan. Dalam konteks kasus Eli Satria Pilo, perlu dievaluasi apakah sistem pengawasan yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Selain itu, kasus ini juga mengangkat pertanyaan tentang keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap profesi Notaris/PPAT dan kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas mereka. Di satu sisi, perlindungan hukum diperlukan agar Notaris/PPAT dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut atau tekanan yang tidak semestinya. Namun di sisi lain, harus ada mekanisme yang memungkinkan mereka dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran serius. Dalam kasus Eli Satria Pilo, tantangannya adalah menentukan di mana batas antara kelalaian administratif yang dapat diselesaikan melalui sanksi

disipliner, dan pelanggaran serius yang memerlukan tindakan pidana. Keputusan ini harus diambil dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan implikasinya terhadap profesi Notaris/PPAT secara keseluruhan.

Pelatihan berkelanjutan, pembaruan pengetahuan hukum, dan penguatan etika profesi menjadi semakin krusial dalam menghadapi kompleksitas hukum dan tantangan etika yang semakin meningkat. Notaris/PPAT tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan teknis yang mendalam, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan penilaian etis yang kuat dalam situasi yang kompleks. Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya, Notaris/PPAT harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang terkadang bertentangan, sambil tetap menjaga integritas profesional mereka. Kasus Eli Satria Pilo dapat dijadikan pelajaran berharga bagi profesi ini untuk terus meningkatkan standar profesionalisme dan etika mereka, sehingga dapat lebih baik dalam melayani kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.

Pertimbangan Hakim Terkait Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pidsus/Tpk/2016/Pn.Pdg.

Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi sorotan dalam Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg. Kasus ini melibatkan Eli Satria Pilo, seorang Notaris/PPAT yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Eli Satria Pilo telah lalai dalam memverifikasi data kepemilikan tanah, baik secara fisik maupun yuridis, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.946.701.050,00. Putusan ini menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya.

Analisis terhadap kesalahan Eli Satria Pilo menunjukkan bahwa ia didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ini didasarkan pada tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan turut serta dalam tindak pidana korupsi. Namun, pertanyaan muncul apakah tindakan Eli Satria Pilo benar-benar memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, mengingat perannya sebagai Notaris/PPAT yang terbatas pada pembuatan akta otentik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia mengenal prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld). Dalam konteks ini, perlu dianalisis apakah tindakan Eli Satria Pilo memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa kesalahan Eli Satria Pilo lebih bersifat administratif dan seharusnya ditangani melalui mekanisme pertanggungjawaban administratif atau perdata, bukan pidana.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris/PPAT memiliki kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun, pertanggungjawaban Notaris/PPAT terbatas pada aspek formal dari akta yang dibuatnya, bukan pada kebenaran materiil dari isi akta. Hal ini sesuai dengan sifat jabatan Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik berdasarkan keterangan para pihak yang menghadap (Tobing, 1983).

Penerapan teori kepastian hukum dalam kasus ini juga perlu dipertimbangkan. Menurut Lon Fuller, sistem hukum yang baik harus memenuhi delapan asas, termasuk peraturan yang jelas dan tidak saling bertentangan. Putusan yang menyatakan Eli Satria Pilo bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas dasar kelalaian administratif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi profesi Notaris/PPAT. Hal ini dapat berdampak pada rasa takut dan keraguan dalam menjalankan tugas, yang pada akhirnya dapat mengganggu pelayanan hukum kepada masyarakat (Sumardjono, 2009).

Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya hukum lain dianggap tidak memadai. Dalam kasus Eli Satria Pilo, penerapan sanksi pidana atas kesalahan administratif tanpa adanya bukti niat jahat (mens rea) yang kuat dapat dianggap tidak proporsional. Penyelesaian melalui jalur administratif atau perdata mungkin lebih tepat dan sesuai dengan prinsip ini (Marzuki, 2008).

Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga perlu dievaluasi dari perspektif tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan yang menyatakan Eli Satria Pilo bersalah melakukan tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kesengajaan dan niat jahat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi profesi Notaris/PPAT. Hal ini juga dapat mengurangi kemanfaatan hukum bagi masyarakat, karena dapat menimbulkan keengganan Notaris/PPAT dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal karena takut terjerat kasus pidana.

Kasus Eli Satria Pilo menunjukkan kompleksitas pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang batas-batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris/PPAT, serta pertimbangan yang cermat dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat atas kesalahan yang dilakukan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas kepastian hukum dan prinsip ultimum remedium, untuk mencapai keadilan yang substantif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno:

"Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar."

Tindakan Eli Satria Pilo perlu dievaluasi apakah benar-benar memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana atau hanya merupakan pelanggaran administratif. Lebih lanjut, dalam kasus yang melibatkan profesi hukum seperti Notaris/PPAT, perlu dipertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap profesi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Habib Adjie:

"Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam batas-batas tertentu."

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Notaris/PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, namun juga terdapat batasan-batasan tertentu yang melindungi profesi ini dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, peran Notaris/PPAT menjadi semakin kompleks. Maria S.W. Sumardjono menegaskan:

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan."

Prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik. Analisis terhadap kasus Eli Satria Pilo juga harus mempertimbangkan sifat formil dari tugas PPAT. Tugas PPAT adalah membuat akta otentik berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh para pihak. Ini berarti PPAT hanya mencatat apa yang disampaikan tanpa kewajiban untuk menyelidiki lebih lanjut substansi dari dokumen tersebut. Kelalaian administratif dalam konteks ini seharusnya tidak disamakan dengan tindakan kriminal yang memerlukan niat jahat.

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya hukum lain dianggap tidak memadai. Dalam kasus Eli Satria Pilo, yang melakukan kesalahan administratif tanpa adanya bukti niat jahat, penerapan sanksi pidana mungkin tidak proporsional. Penyelesaian melalui jalur administrasi atau perdata mungkin akan lebih tepat dan sesuai dengan prinsip ini.

Doktrin legalitas dalam hukum administrasi menyatakan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kesalahan administratif yang dilakukan oleh Eli Satria Pilo seharusnya ditangani melalui mekanisme hukum administrasi yang ada, seperti peringatan, pembekuan izin praktik, atau pencabutan izin. Ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang mengatur sanksi administratif untuk pelanggaran kode etik dan kewajiban profesi.

Penerapan sanksi pidana atas kesalahan administratif dapat menimbulkan ketakutan dan keraguan di kalangan Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap profesi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan komprehensif. Kesalahan administratif yang dilakukan oleh Notaris/PPAT seharusnya tidak serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa adanya bukti yang kuat mengenai niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum yang disengaja. Prinsip ultimum remedium, doktrin legalitas, dan perlindungan terhadap profesi hukum harus dipertimbangkan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat. Sanksi administratif atau perdata mungkin lebih sesuai untuk menangani kelalaian dalam verifikasi dokumen, mengingat sifat formil dari tugas Notaris/PPAT. Penting juga untuk memperhatikan dampak jangka panjang dari putusan semacam ini terhadap kepastian hukum dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap profesi Notaris/PPAT untuk menjamin integritas sistem hukum dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

5. SARAN

Pertanggung Jawaban Notaris/PPAT dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah dan Pertimbangan Hakim terkait Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berdasarkan Putusan Nomor 27/PIDSUS/TPK/2016/PN.PDG, berikut adalah dua saran:

1. Penyempurnaan Regulasi dan Pedoman Praktik:

Perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait jabatan Notaris/PPAT, khususnya mengenai batasan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. Regulasi yang lebih jelas dan terperinci diperlukan untuk membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana. Selain itu, perlu disusun pedoman praktik yang lebih komprehensif bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan umum. Pedoman ini harus mencakup prosedur verifikasi dokumen yang lebih ketat dan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

2. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum:

Diperlukan penguatan sistem pengawasan terhadap kinerja Notaris/PPAT, baik melalui mekanisme internal profesi maupun eksternal oleh lembaga yang berwenang. Sistem pengawasan ini harus mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran sedini mungkin, serta memberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran. Bersamaan dengan itu,

perlu diperkuat perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga perlindungan profesi yang independen atau penguatan peran organisasi profesi dalam memberikan advokasi hukum bagi anggotanya. Dengan demikian, Notaris/PPAT dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab, tanpa rasa takut akan tuntutan hukum yang tidak proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adjie, H. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- [2] Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Marzuki, P.M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [4] Sjaifurrachman, and H. Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- [5] Soekanto, S., and S. Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [6] Soekanto, S., and S. Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Sumardjono, M. S. W. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- [8] Tobing, G.H.S.L. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- [9] Yin, R. K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications